



P U T U S A N
No. 2567 K / PDT / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BENNY SIMANJUNTAK, SH., selaku Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist, bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya No.17, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SEHAT DAMANIK, SH., EDDY SUYANTO, SH. dan AGUSTINUS SODANDING, SH., para Advokat, berkantor di Gedung Jakarta Design Centre (JDC), Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.27, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

NINA SAKINAH alias NINA SAKINA alias NINA SHAQI, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pandan 09 RT.01 – 09, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, sekarang bertempat tinggal di Kampung Payangan RT.01 / 06, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak di bidang Management, Agensi, Promotor dan Penyaluran Model / Artist Profesional serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lingkup kegiatan Bisnis Entertainment, di mana Tergugat adalah salah satu Model / Artist yang bergabung dalam Management Penggugat (bukti P.1) ;

Bahwa di dalam melakukan pekerjaan, Penggugat selalu membuat suatu Perikatan Perjanjian dengan seluruh Artis yang bergabung dalam Management, termasuk dengan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perikatan pekerjaan, yang telah dituangkan dalam “Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Artis Contoh Management Artist", pada tanggal 12 September Tahun 2001, yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau tepatnya Perjanjian tersebut tidak berlaku lagi pada tanggal 12 September 2006, dalam arti kata hingga sekarang pada tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat untuk kedua belah pihak (bukti P.2) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artist tertanggal 12 September 2001 ;

"Pihak 1 (pertama) akan memberi Honorarium kepada Pihak ke II (kedua) sebagai berikut :

- untuk tahun I (pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
- untuk tahun II (kedua) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ;

Dari total nilai kontrak yang diperoleh sebagai Bintang Sinetron, FTV, Iklan, Talk Show, Jumpa Fans, Pemotretan, dan kegiatan ke Artisan lainnya yang belum tercantum dalam Perjanjian ini ;

Pasal 4 (empat) ini harus dibaca bersama-sama dengan bunyi Pasal 5 (lima) ;

"Perjanjian ini berlaku, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini" ;

Atas dasar tersebut di atas walaupun Pasal 4 (empat) tidak dicantumkan untuk Fee Penggugat untuk tahun ke III (tiga), tahun ke IV (empat) dan tahun ke V (lima), maka berdasarkan bunyi Pasal 5 (lima) bahwa Perjanjian tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, maka menurut hukum yang berlaku adalah Fee Penggugat adalah Fee tahun ke II (kedua), hingga masa berlakunya Perjanjian Kerjasama tersebut, perlu untuk diperjelas bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang berusaha dalam bidang jasa entertainment, yang sudah pasti mengharapkan jasa dari hasil yang sudah dilaksanakannya hingga berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut, tidak mungkin hasil kerja Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat tidak mendapatkan Fee sama sekali selama 3 (tiga) tahun lagi ;

Bahwa pihak Tergugat tidaklah dapat membuat alasan, bahwa sebab adanya pemotongan Fee oleh Penggugat untuk tahun ke.III (ketiga), tahun ke.IV (empat), tahun ke.V (lima), maka Tergugat melakukan suatu Perikatan Kontrak kepada pihak ke.3 (tiga) atau mengikatkan diri dengan pihak lain, sebab Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan isi Pasal 5 (lima) Perjanjian, dengan kata lain apabila alasan tersebut dikemukakan Tergugat haruslah dikesampingkan, karena setiap Pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian Kerjasama tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan bersama-sama tanpa terkecuali, sesuai dengan keinginan dari Perjanjian Kerjasama tersebut ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management tersebut di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata ;

Bahwa menurut Pasal 7 dari Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management di atas, berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terdapat perselisihan akibat ada kesalahpahaman, salah pengertian, penafsiran atas isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan berusaha dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah, tetapi jika tidak dihasilkan titik temu, persoalan tersebut akan diselesaikan secara hukum, untuk mana para pihak telah setuju untuk menetapkan domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk itu, selama penyelesaian masalah tidak menghentikan proses Shooting pihak kedua” ;

Bahwa berdasarkan point 6 (enam) di atas di dalam Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artist Pasal 7, Pihak Penggugat dan Tergugat telah memilih Domisili Hukum apabila terjadi perselisihan untuk perjanjian tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Penggugat tidaklah keliru mengajukan gugatan ini, sebab Perjanjian tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang untuk Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa menurut Pasal 6 dari Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artist dengan pihak Tergugat berbunyi : “Selama perjanjian ini berlaku :Perubahan terhadap isi Perjanjian ini harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apabila ternyata Pihak I (pertama) melakukan pelanggaran atas perjanjian ini dan mengikatkan diri dalam suatu kontrak lain tanpa seijin Pihak II (kedua), maka Pihak I (pertama) bersedia dikenakan sanksi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari hasil kontrak yang baru ditandatangani, sanksi ini dikenakan kepada Pihak I (pertama) dengan mengharuskan kepada Pihak I (pertama) membayar kepada Pihak II (kedua) dengan tunai dan seketika ;

Bahwa Penggugat selama ini dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang sudah disepakati semula, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi, yang mana Tergugat telah melanggar Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artis tersebut dengan cara “Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Kontrak lain tanpa seijin Penggugat” ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan isi perjanjian kerjasama artis Contoh Management Artist antara Penggugat dan Tergugat di mana seluruh butir-butir perjanjian tersebut telah dilaksanakan Penggugat termasuk telah mencari pekerjaan kepada Tergugat hingga bisa menjadi bintang sinetron, akan tetapi setelah Tergugat menjadi dikenal oleh masyarakat luas dan begitu juga telah dikenal oleh Production House atau Rumah Produksi Rumah Produksi yang memberikan pekerjaan, Tergugat langsung ingin berdiri sendiri dengan mengenyampingkan isi-isi Perjanjian yang telah disepakatinya, yang mana ini jelas sangat merugikan Penggugat sebab, dari awal Tergugat belum dikenal masyarakat dan Rumah Produksi Rumah Produksi, Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk Tergugat, hingga dapat menjadi Bintang Sinetron dan Iklan ;

Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat telah melanggar Pasal 6 Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, atas dasar adanya suatu penayangan beberapa sinetron yakni :

- Sinetron yang berjudul "Sebuah Rahasia" yang diproduksi oleh Production House "Dwiguna Prima", kurang lebih sebanyak 1 (satu) episode dengan honor = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) persatu episode, adapun sinetron ini sudah tayang di stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) lebih kurang pada bulan Juli 2005 (bukti P.3) ;
- Sinetron yang berjudul "Lima Santri" yang diproduksi oleh Production House "Eka Perkasa (KEP)", kurang lebih sebanyak 2 (dua) episode dengan honor = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) persatu episode, total 2 (dua) episode sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (bukti P.4);
- Sinetron yang berjudul "Menuju Cahaya" yang diproduksi oleh Production House "Star Vision", kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) episode dengan honor = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) persatu episode, total 13 episode sebesar kurang lebih Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan sudah tayang di stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mulai Agustus 2005 (bukti P.5) ;

Perlu kami pertegas Tergugat mengikatkan diri pada 3 (tiga) Production House tersebut di atas tanpa mengikutsertakan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Tergugat telah melanggar Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Artis Contoh Management Artist, maka sesuai dengan isi Pasal 6 tersebut, maka Tergugat harus mengganti kerugian

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar 10 x lipat nilai kontrak yang telah ditandatangani, yang mana dapat kami perinci sebagai berikut :

- Untuk Production House Dwiguna Prima, satu episode sebesar lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 10 = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Untuk Production House Kusuma Eka Persada 2 (dua) episode sebesar lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) x 10 = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Untuk Production House Star Vision, 13 episode sebesar lebih kurang Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) x 10 = Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Total keseluruhan nilai untuk ke.3 (tiga) Production House tersebut di atas lebih kurang = Rp.50.000.000,- + Rp.90.000.000,- + Rp.585.000.000,- = Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa mengingat nilai total keseluruhan akibat ingkar janji / wanprestasi Tergugat begitu besar, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, dapat memutuskan agar Tergugat membayar total sanksi sebesar tersebut di atas, atau sesuai dengan putusan, dibayar dari tiap-tiap pekerjaan yang akan datang dalam hal Tergugat menjadi Bintang Sinetron, Iklan, Presenter, Jumpa Fans dan lain-lain, yang mana Penggugat dapat langsung mengambil honor Tergugat dari pihak ke.3 (tiga) hingga terlunasnya total nilai atas sanksi tersebut ;

Bahwa memang hingga sekarang masih ada uang Tergugat yang tersisa di Management Penggugat sebesar Rp.13.154.800,- (tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang hingga sekarang tidak pernah diminta Tergugat lagi akibat Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatanganinya dengan Penggugat, atas dasar tersebut di atas untuk menjamin Tuntutan Penggugat, maka Penggugat menahan uang tersebut di Management Penggugat hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan akan diperhitungkan kemudian ;

Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia atau illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta miliknya atas rumah dan tanah pada bangunan serta seluruh isinya yang beralamat di Kampung Payangan RT.01 / 06, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih Bekasi Jawa Barat yang dikenal sebagai rumah Tergugat untuk dijual kepada umum, atas dasar tersebut di atas Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap milik Tergugat tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa apabila Tergugat lalai untuk memenuhi dan atau melaksanakan segala putusan dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta berupa tanah dan rumah milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita Jaminan atas sebuah Rumah dan Tanah serta Bangunan serta seluruh isinya yang beralamat di Kampung Payangan RT.01 / 06, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih Bekasi Jawa Barat yang dikenal sebagai rumah Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi pasal "Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artist, yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 September 2001" hingga masa berakhirnya Perjanjian tersebut ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi, dengan melanggar Perjanjian Kerjasama Artist Contoh Management Artist tertanggal 12 September 2001 yaitu telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga tanpa mengikutsertakan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika kepada Penggugat secara tunai dan lunas sebesar total keseluruhannya = Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan uang sisa Tergugat sebesar Rp.13.154.800,- (tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang ada di Management Penggugat, tetap berada di Management Penggugat sebagai jaminan hingga diputusnya perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan total nilai sanksi yang diputuskan Pengadilan, melalui atau dari tiap pekerjaan yang akan datang dalam hal Tergugat menjadi Bintang Sinetron, Iklan, Presenter, Jumpa Fans dan lain-lain, yang honoranya dapat diambil langsung oleh Penggugat dari pihak ke.3 (tiga) hingga lunas ;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat setiap harinya dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- SUBSIDAIR :
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Relatif :

Bahwa Tergugat beralamat di Jalan Pandan / 09 RT.01-09 Utan Kayu Selatan – Jakarta Timur sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

2. Eror In Persona :

Setelah Tergugat membaca secara cermat dan teliti bunyi Perjanjian Kerjasama yang dibuat tanggal 12 September 2001, ternyata perjanjian tersebut dibuat antara Nina Sakinah (Tergugat) dengan Saudara Benny Simanjuntak, SH dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri. Oleh karena itu, adalah keliru jika PT. Herpa & Contoh Management Artist menggugat Nina Sakinah. Senyatanya Tergugat tidak pernah membuat hubungan hukum apapun dengan PT. Herpa & Contoh Management Artist, kecuali kepada Saudara Benny Simanjuntak, SH selaku pribadi. Oleh karena itu, pihak yang

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menggugat Tergugat (Nina Sakinah) jika terjadi permasalahan hukum adalah Saudara Benny Simanjuntak, SH ;

Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Lengkap :

Hubungan antara artis dan atau Management Artist dengan pihak Rumah Produksi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumah Produksi adalah pihak yang memakai jasa artis untuk membintangi film sinetron yang dibuatnya. Untuk memakai jasa artis, dibuatlah perjanjian antara rumah Produksi dengan Management artis dengan sepengetahuan artis. Oleh sebab itu, karena Penggugat tidak menyertakan rumah produksi sebagai Tergugat / Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap / kekurangan pihak ;

Maka demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat Prematur :

Pada 1238 KUHPerdara menyatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan ;

Menurut ketentuan ini, maka wanprestasi itu baru ada bila debitur telah disomasi, tetapi tidak melaksanakannya. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah menerima somasi dari Penggugat ;

Maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

5. Gugatan Obscur Libel :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, antara posita dan petitum tidak saling mendukung ;

Oleh karena itu gugatan yang tidak jelas alasan-alasannya, haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur ;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Exemptio Non Adimpleti Contractus :

Dalam perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Dalam hal ini Penggugat jangan menganggap Tergugat lalai kalau Penggugat sendiri telah melalaikan

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. Buktinya, Penggugat telah mengakui jika honor Tergugat masih ada pada Penggugat (lihat posita pada butir 14) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi satu dan lain halnya mempunyai kaitan yang erat, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dituangkan dalam Konvensi dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa pada tanggal 12 September 2001 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Artis Contoh Management Artist antara Penggugat Rekonvensi (Nina Sakinah) dengan Tergugat Rekonvensi (Benny Simanjuntak, SH) (bukti T.1). Bahwa saat perjanjian tersebut dibuat, usia Penggugat Rekonvensi saat itu belum cukup 21 tahun (belum dewasa) dan tidak diwakili oleh orang tuanya ataupun walinya ;

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Artis Contoh Management Artist, dan hal ini juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam butir 3 surat gugatan yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Artis Contoh Management Artist tertanggal 12 September 2001 ;

"Pihak I (pertama) akan memberi Honorarium kepada Pihak ke.II (kedua) sebagai berikut :

- Untuk tahun I (pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
- Untuk tahun II (kedua) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ;

Dari total nilai kontrak yang diperoleh sebagai bintang Sinetron FTV, Iklan, Talk Show, Jumpa Fans, Pemotretan, dan kegiatan ke Artisan lainnya yang belum tercantum dalam perjanjian ini ;

Bahwa dalam teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata, hak Penggugat Rekonvensi tidak langsung dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi baru memperoleh tidak langsung dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi baru memperoleh haknya jika sudah menagih berulang-ulang kepada Tergugat Rekonvensi, itupun dibayarnya dengan mencicil. Seharusnya, tanpa ditagih, honor tersebut segera dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena senyatanya honor tersebut merupakan hak mutlak dari Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diketahui, hingga saat ini honor Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, tercatat sebesar Rp.24.379.800,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa selain tidak melaksanakan komitmen sebagaimana diterangkan pada butir 5 di atas, Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum telah mengambil honor Penggugat Rekonvensi di tahun ke III dan di tahun ke.IV. Masing-masing diambil / dipotong sebesar 35% dari total nilai kontrak. Bahwa sesuai dengan kontrak, hal itu tidak diperkenankan, dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Perjanjian Kerjasama Artis yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berlaku sejak tanggal 12 September 2001, maka dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 4 perjanjian tersebut, Benny Simanjuntak, SH sudah tidak mempunyai hak lagi atas Management Fee (honorarium) terhitung sejak tanggal 12 September 2003, atau dengan kata lain, 2 (dua) tahun setelah perjanjian kerjasama artis tersebut ditandatangani, Benny Simanjuntak / Contoh Management Artist tidak berhak lagi memperoleh management Fee dari Penggugat Rekonvensi ;

Menurut catatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, pengambilan / pemotongan hak Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, setelah dirinci, seluruhnya berjumlah Rp.155.405.950,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Lihat perincian pada table dibawah ini :

TGL	URAIAN	PEMASUKAN		
		HONOR	FEE	
01.01.03	Pindahan Saldo			
12.01.04	Hnr Nina / Spontan	2.850.000	35.00 %	997.500
14.01.04	Cinta SMU / Rapi / eps 64,65,67,68	15.200.000	35.00%	5.320.000
14.01.04	Transfer untuk Nina			
19.01.04	Hnr Nina / Asyiknya pacaran /3 eps	16.200.000	35.00%	5.670.000
19.01.04	Hnr Nina / FTV Prima	5.400.000	35.00%	1.890.000
26.01.04	Hnr Nina / Spontan	2.850.000	35.00%	997.500
29.01.04	Transfer untuk Nina 29 / 1 / 04	0	0.00%	0
04.02.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000	35.00%	3.780.00
11.02.04	Transfer untuk Nina Shaqi		0.00%	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.02.04	Bumi & Langit / 1 eps	2.850.000	35.00%	997.500
18.02.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000	35.00%	3.780.000
25.02.04	Transfer untuk Nina Shagi			0
02.03.04	Tessa / Avicom / eps 3,4,5	15.019.500	35.00%	5.256.825
10.03.04	Transfer untuk Nina			0
15.03.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
15.03.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000	35.00%	3.780.000
24.03.04	Transfer untuk Nina			0
01.04.04	Transfer untuk Nina			0
01.04.04	Ketulusan . Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
08.04.04	Tessa / Avicom / eps 6,7	10.013.000	35.00%	3.504.550
08.04.04	Ketulusan / Prima / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
14.04.04	Transfer untuk Nina			0
23.04.04	Oemar Bakri / Sinar Mahkota / DP	3.600.000	35.00%	1.260.000
27.04.04	Katulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
28.04.04	Transfer untuk Nina			0
05.05.04	Transfer untuk Nina			0
05.05.04	Oemar Bakri / Sinar Mahkota / 70%	8.400.000	35.00%	2.940.000
11.05.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
12.05.05	Transfer untuk Nina			0
13.05.04	Belanja di Butik Indra			0
19.05.04	Transfer untuk Nina			0
25.05.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.022.750
26.05.04	Transfer untuk Nina			0
02.06.04	Transfer untuk Nina			0
16.06.04	Transfer untuk Nina			0
17.06.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
23.06.04	Transfer untuk Nina			0
24.06.04	Ada Cinta di Lt 9 / 2 eps	9.000.000	35.00%	3.150.000
01.07.04	Tessa / Avicom / eps 8,9	10.013.000	35.00%	3.504.550
02.07.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	5.400.000	35.00%	1.890.000
07.07.04	Transfer untuk Nina			0
14.07.04	Transfer untuk Nina			0

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.07.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
21.07.04	Transfer untuk Nina			0
02.08.04	AC Lt.9 / Rapi / 5 eps	22.500.000	35.00%	7.875.000
05.08.04	Transfer untuk Nina			0
09.08.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%%	1.023.750
11.08.04	Transfer untuk Nina			0
23.08.04	Transfer untuk Nina			0
01.09.04	Transfer untuk Nina			0
03.09.04	Tessa / Avicom / eps 10,11	10.013.000	35.00%	3.504.550
15.09.04	Transfer untuk Nina			0
23.09.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000	35.00%	1.023.750
30.09.04	AC Lt.9 / Rapi / 5 eps	22.500.000	35.00%	7.875.000
30.09.04	Transfer untuk Nina			0
06.10.04	Transfer untuk Nina			0
08.10.04	Tessa / Avicom / eps 12,13,14	15.019.500	35.00%	5.256.625
13.10.04	Transfer untuk Nina			0
25.10.04	Tessa / Avicom / eps 17,18	10.013.000	35.00%	3.504.550
29.10.04	Transfer untuk Nina			0
04.11.04	Culunnya Pacarku / eps 14,15,16	13.500.000	35.00%	4.725.000
05.11.04	Tessa / Avicom / eps 15,16	10.013.000	35.00%	3.504.550
05.11.04	Tessa / Avicom / eps 19,20	10.013.000	35.00%	3.504.550
11.11.04	Transfer untuk Nina			0
26.11.04	Transfer untuk Nina			0
03.12.04	Transfer untuk Nina			0
09.12.04	Cintailah Aku / Rapi / eps 1,2,3,4,5	22.500.000	35.00%	7.875.000
09.12.04	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 21,22	9.000.000	35.00%	3.150.000
16.12.04	Transfer untuk Nina			0
16.12.04	Transfer untuk Nina			0
23.12.04	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 23,24	9.000.000	35.00%	3.150.000
23.12.04	Transfer untuk Nina			0
06.01.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 25	4.500.000	35.00%	1.575.000
06.01.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 6,8	9.000.000	35.00%	3.150.000

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.01.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 9	4.500.000	35.00%	1.575.000
17.01.05	Transfer untuk Nina			0
27.01.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 26	4.500.000	35.00%	1.575.000
27.01.05	Transfer untuk Nina			0
04.02.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 10,11,12,13	18.000.000	35.00%	6.300.000
04.02.06	Transfer untuk Nina			0
17.02.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 28,29,30	13.500.000	35.00%	4.725.000
17.02.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 14,15	9.000.000	35.00%	3.150.000
17.02.05	Transfer untuk Nina			0
17.02.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 28,29,30	13.500.000	35.00%	4.725.000
24.02.08	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 31,32	9.000.000	35.00%	3.150.000
24.02.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 16,17	9.000.000	35.00%	3.150.000
25.02.05	Transfer untuk Nina			0
10.03.05	Transfer untuk Nina			0
10.03.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 18,19	9.000.000	35.00%	3.150.000
14.03.05	Transfer untuk Nina			0
24.03.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 35	4.500.000	35.00%	1.575.000
05.04.05	Transfer untuk Nina			0
06.04.05	Transfer untuk Nina			0
07.04.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 20	4.500.000	35.00%	1.575.000
14.04.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 37,38	4.500.000	35.00%	1.575.000
15.04.05	Transfer untuk Nina			0
21.04.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 39,40	4.500.000	35.00%	1.575.000
25.04.05	Transfer untuk Nina			0
				0
		444.017.000		155.405.950

Bahwa tindakan pemotongan honor Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas telah menyalahi perjanjian yang merupakan norma hukum yang mengikat. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah nyata-nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu, agar honor kepunyaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dari Production House (rumah produksi / PH) sebesar pada butir 5 & 6 di atas yang sampai sekarang masih di tangan Tergugat Rekonvensi /

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dapat diserahkan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Bahwa menginjak tahun ke.IV dan ke.V pada masa perjanjian berlangsung, Tergugat Rekonvensi sudah tidak mencari pekerjaan lagi buat Penggugat Rekonvensi. Dengan adanya kondisi yang demikian itu, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan di tahun ke.IV dan ke.V ;

Bahwa terhalangnya perolehan kesempatan penghasilan tersebut sebagaimana disebutkan pada butir 9 di atas, dalam 1 tahun apabila itu disetarakan dengan perolehan penghasilan pada satu tahun sebelumnya, yakni pada periode 12 Januari 2004 sampai dengan 6 Januari 2005 sebagaimana didasarkan pada pembukuan dari Tergugat Rekonvensi pada tabel di bawan ini adalah :

TANGGAL	URAIAN	HONOR
12.01.04	Hnr Nina / Spontan	2.850.000
14.01.04	Cinta SMU / Rapi / eps 64,65,67,68	15.200.000
14.01.04	Transfer untuk Nina	
19.01.04	Hnr Nina / Asyiknya Pacaran / 3 eps	16.200.000
19.01.04	Hnr Nina / FTV Prima	5.400.000
26.01.04	Hnr Nina / Spontan	2.850.000
29.01.04	Transfer untuk Nina 29 / 1 / 04	0
04.02.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000
11.02.04	Transfer untuk Nina Shagi	
16.02.04	Bumi & Langit / 1 eps	2.850.000
18.02.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000
25.02.04	Transfer untuk Nina Shagi	
02.03.04	Tessa / Avicom / eps 3,4,5	15.019.500
10.03.04	Transfer untuk Nina	
15.03.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
15.03.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	10.800.000
24.03.04	Transfer untuk Nina	
01.04.04	Transfer untuk Nina	
01.04.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
08.04.04	Tessa / Avicom / eps 6,7	10.013.000
08.04.04	Ketulusan / Prima / 1 eps	2.925.000
14.04.04	Transfer untuk Nina	
23.04.04	Oemar Bakrie / Sinar Mahkota / DP	2.600.000
27.04.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
28.04.04	Transfer untuk Nina	
05.05.04	Transfer untuk Nina	
05.05.04	Oemar Bakrie / Sinar Mahkota / 70%	8.400.000
11.05.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
12.05.04	Transfer untuk Nina	
13.05.04	Belanja di Bukit Indra	
19.05.04	Transfer untuk Nina	
25.05.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.935.000

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.05.04	Transfer untuk Nina	
02.06.04	Transfer untuk Nina	
16.06.04	Transfer untuk Nina	
17.06.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
23.06.04	Transfer untuk Nina	
24.06.04	Ada Cinta di Lt.9 / 2 eps	9.000.000
01.07.04	Tessa / Avicom / eps 8,9	10.013.000
02.07.04	Asyiknya Pacaran / Prima / 2 eps	5.400.000
07.07.04	Transfer untuk Nina	
14.07.04	Transfer untuk Nina	
21.07.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
21.07.04	Transfer untuk Nina	
02.08.04	AC Lt.9 / Rapi / 5 eps	22.500.000
05.08.04	Transfer untuk Nina	
09.08.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
11.08.04	Transfer untuk Nina	
23.08.04	Transfer untuk Nina	
01.09.04	Transfer untuk Nina	
03.09.04	Tessa / Avicom / eps 10.11	10.013.000
15.09.04	Transfer untuk Nina	
23.09.04	Ketulusan / Starvision / 1 eps	2.925.000
30.09.04	AC Lt.9 / Rapi / 5 eps	22.500.000
30.09.04	Transfer untuk Nina	
06.10.04	Transfer untuk Nina	
08.10.04	Tessa / Avicom / eps 12,13,14	15.019.500
13.10.04	Transfer untuk Nina	
25.10.04	Tessa / Avicom / eps 17,18	10.013.000
29.10.04	Transfer untuk Nina	
04.11.04	Culunnya Pacarku / eps 14,15,16	13.500.000
05.11.04	Tessa / Avicom / eps 15,16	10.013.000
05.11.04	Tessa / Avicom / eps 19,20	10.013.000
11.11.04	Transfer untuk Nina	
26.11.04	Transfer untuk Nina	
03.12.04	Transfer untuk Nina	
09.12.04	Cintailah Aku / Rapi / eps 1,2,3,4,5	22.500.000
09.12.04	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 21,22	9.000.000
16.12.04	Transfer untuk Nina	
16.12.04	Transfer untuk Nina	
23.12.04	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 23,24	9.000.000
23.12.04	Transfer untuk Nina	
08.01.05	Culunnya Pacarku / Rapi / eps 25	4.500.000
06.01.05	Pilihlah Aku / Rapi / eps 6,8	9.000.000
	TOTAL HONOR YANG DITERIMA	336.017.000

Bahwa berdasarkan hal dikemukakan di atas, maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendapatkan ganti kerugian atas hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan di tahun ke.IV dan tahun ke.V sebagai berikut :

- Kehilangan pendapatan di tahun ke.IV Rp.336.017.000,-
- Kehilangan pendapatan di tahun ke.V Rp.336.017.000,-

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Jumlah Rp.672.034.000,-

(enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara material maupun immaterial yang dapat diperincikan sebagai berikut :

1. Kerugian Material :

Kerugian Material yang diderita Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp.853.034.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) perincian sebagai berikut :

- a. Sisa honor yang belum dibayar Rp. 24.000.000,-
- b. Kelebihan potongan management fee Rp.157.000.000,-
- c. Hilangnya kesempatan pendapatan tahun IV & V Rp.672.034.000,-

Jumlah Rp.853.034.000,-

(delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

2. Kerugian Immaterial :

Kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah berdampak langsung pada kelangsungan karier Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memelintir fakta hukum yang sebenarnya, seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi quod non ;

Media cetak dan elektronik (infotainment) memberitakan secara terus menerus selama perkara ini berlangsung. Dalam hal ini sudah tentu berpengaruh besar pada kredibilitas Penggugat Rekonvensi selaku artis di mata publik. Untuk kerugian tersebut kesemuanya itu tidak dapat diukur / dinilai dengan materi, namun demi tercapainya suatu kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan dengan memperhatikan nama baik, kredibilitas serta reputasi Penggugat Rekonvensi selama ini, maka tidaklah berlebihan apabila ditetapkan dengan sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Jadi jumlah keseluruhan dari kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, jika dirinci adalah sebagai berikut :

- I. Kerugian Material Rp. 853.034.000,-
- II. Kerugian Immaterial Rp.5.000.000.000,-

Jumlah Rp.5.853.034.000,-

Bahwa karena meragukan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan atas tanah dan bangunan (Kantor dan Rumah) milik Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan kantor Contoh Management beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Tebet Raya No.17 Jakarta Selatan ;
- b. Tanah dan bangunan rumah beserta seluruh isinya yang beralamat di Jalan Tebet Utara III C No.16 Jakarta Selatan ;

Untuk dilakukan penyitaan konservatoir terlebih dahulu ;

Bahwa karena gugatan Peggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik. Maka berdasarkan Pasal 180 HIR, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan bantahan ;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah ingkar janji. Maka sudah selayaknya Perjanjian Kerjasama Artis yang dibuat antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 September 2001, berakhir karena Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi telah ingkar janji ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Peggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji /.wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi uang sebanyak Rp.853.034.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti rugi tidak dilaksanakannya perjanjian dengan baik, hilangnya kesempatan pendapatan yang seharusnya diperoleh dan sisa honor yang belum dibayar. Ditambah bunga sebesar 2% sebulan dari Rp.853.034.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan pembayaran terhitung sejak gugatan ini dimasukkan, sampai seluruh uang itu dibayar lunas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi atas tercemarnya nama baik Peggugat Rekonvensi ditambah bunga sebesar 2% sebulan dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakannya sejak gugatan ini dimasukkan sampai seluruh uang itu dibayar lunas ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai hutang dibayar lunas ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan atau banding atau kasasi ;
8. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Artis yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berakhir karena Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji / wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.885 / Pdt.G / 2005 / PN. Jak.Sel. tanggal 8 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai saldo uang sisa honor milik Penggugat Rekonvensi yang belum disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - Yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.13.154.850,- ;
 - Saldo honor untuk periode 1 Januari 2003 sampai dengan 30 Juni 2005 sebesar Rp.157.000.000,- ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga semuanya berjumlah Rp.170.154.800,- (seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Benny Simanjuntak, SH baik selaku pribadi maupun Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist untuk menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu Nina Sakinah alias Nina Sakina alias Nina Shaqi tersebut di atas sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini sebesar Rp.170.154.800,- (seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) secara tunai ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, terhitung dari dibacakannya putusan ini sampai dengan dilakukan penyerahan nyata atas jumlah tersebut ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini dalam Penetapan No.885 / Pdt.G / 2005 / PN. Jak.Sel, tertanggal 25 Januari 2007, berupa :

"Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Tebet Utara III / A No.18 RT.005 / RW.002, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : rumah Drs. Darmawan ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : rumah almarhum HP. Sobiran ;

Sebelah Selatan : rumah Ngadito / Nurdin ;

Dan oleh karena itu tetap dipertahankan dalam putusan ini ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan oleh karena itu membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.444 / PDT / 2007 / PT. DKI tanggal 24 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885 / Pdt.G / 2005 / PN. Jak.Sel, tanggal 8 Maret 2007 yang dimohonkan banding, sekedar menambah pertimbangan hukum serta memperbaiki amar putusan pada angka 4 (empat), sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menguasai saldo uang sisa honor milik Penggugat Rekonvensi yang belum disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - Yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.13.154.850,- ;
 - Saldo honor untuk periode 1 Januari 2003 sampai dengan 30 Juni 2005 sebesar Rp.157.000.000,- ;

Sehingga semuanya berjumlah Rp.170.154.800,- (seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Benny Simanjuntak, SH baik selaku pribadi maupun Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist untuk menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu Nina Sakinah alias Nina Sakina alias Nina Shaqi tersebut di atas sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini sebesar Rp.170.154.800,- (seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) secara tunai, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini dalam Penetapan No.885 / Pdt.G / 2005 / PN. Jak.Sel, tanggal 25 Januari 2007, berupa :
 - Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Tebet Utara III / A No.18 RT.005 / RW.002, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. Darmawan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat : Rumah almarhum HP. Sobiran ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Rumah Ngadito / Nurdin ;

Dan oleh karena itu tetap dipertahankan dalam putusan ini ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.885 / Pdt.G / 2005 / PN. Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa judex facti telah mengeluarkan putusan melampaui wewenangnya, dengan alasan :

- Bahwa dalam putusannya, yaitu pada petitum 4, judex facti telah memutuskan sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu Benny Simanjuntak, SH, baik selaku pribadi maupun Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artis untuk menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu Nina Sakinah alias Nina Sakina alias Nina Shaqi tersebut di atas sebagai Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa putusan tersebut telah melampaui wewenang judex facti karena baik dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi maupun dalam Duplik dan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Rekonvensi, Termohon Kasasi / Tergugat / Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan kapasitas Pemohon Kasasi / Penggugat / Tergugat Rekonvensi selaku Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist, sebagaimana yang tertera dalam jawaban Termohon Kasasi yang menyebutkan :

Antara :

Benny Simanjuntak, SH selaku Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist, Penggugat Konvensi ;

Melawan :

Nina Sakinah, Tergugat Konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa baik dalam penyebutan para pihak, pundamentum petendi maupun dalam petitum, Termohon Kasasi / Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta kepada judex facti agar Tergugat Rekonvensi diputuskan / perintahkan untuk membayar (menyerahkan uang) kepada Penggugat Rekonvensi selaku pribadi ;
- Bahwa dengan diambilnya putusan oleh judex facti yang memberikan pertanggungjawaban secara pribadi kepada Tergugat Rekonvensi, maka putusan tersebut telah nyata dan jelas melampaui kewenangannya, sehingga sudah seharusnya dibatalkan ;
- Bahwa pembatalan putusan judex facti sangat beralasan, karena selaku Hakim perdata, judex facti haruslah bersifat pasif, yakni hanya mengabulkan apa yang dimintakan Penggugat dalam permohonannya, sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.96 K / Sip / 1995 tertanggal 7 September 1997 ;

B. Bahwa judex facti telah mengeluarkan putusan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

- Bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Badan Hukum perdata yang sah, yakni PT. Herpa & Contoh Management Artist, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, yaitu Benny Simanjuntak, SH, bukan secara pribadi ;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah badan hukum perdata, maka badan hukum itu sendirilah yang harus dituntut atau diputuskan memberikan pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak lainnya, bukan para pemegang saham secara pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang berbunyi :

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki” ;

- Bahwa putusan judex facti dalam perkara aquo, yang telah mencampur aduk antara tanggung jawab hukum perseroan dan tanggung jawab hukum pemegang saham secara pribadi, sebagaimana petitum judex facti No.4, yang memerintahkan kepada Pemohon Kasasi / Tergugat Rekonvensi, yaitu Benny Simanjuntak, SH, baik selaku pribadi maupun Direktur PT. Herpa & Contoh Management Artist, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa kekeliruan judex facti semakin jelas dan nyata melalui petitum No.5 putusannya, yang telah menyatakan sah dan berharganya peletakan sita jaminan, padahal barang yang disita adalah milik pribadi dan bukan milik perseroan ;
- Bahwa dengan adanya pelanggaran / kesalahan penerapan hukum yang sangat nyata dalam perkara aquo, maka sudah seharusnya putusan judex facti dibatalkan demi keadilan dan kebenaran ;

C. Bahwa judex facti telah mengeluarkan putusan yang melanggar Pasal 1338 KUH Perdata ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat dan disepakati secara sah adalah merupakan undang-undang yang mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa dalam kasus aquo, Pemohon Kasasi telah menandatangani Perjanjian dengan Termohon Kasasi pada tanggal 12 September 2001, yang berlaku selama 5 tahun (sampai dengan 11 September 2006), sehingga selama kurun waktu tersebut, berlakulah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu ;
- Bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 perjanjian yang ditandatangani Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menyebutkan :
“Sebelum mengambil keputusan, Pihak Pertama (Termohon Kasasi) memusyawarahkan dengan Pihak Kedua (Pemohon Kasasi) segala sesuatu yang berkenaan dengan kenaikan honor, pengambilan judul Sinetron dan pemilihan peran” ;
Sanksi terhadap pelanggaran tersebut yang tertuang dalam Pasal 6 perjanjian yang ditandatangani Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



“Apabila Pihak Pertama (Termohon Kasasi) melakukan pelanggaran atas perjanjian ini dan mengikatkan diri dalam suatu kontrak lain tanpa seijin Pihak Kedua (Pemohon Kasasi), maka Pihak Pertama (Termohon Kasasi) bersedia dikenakan sanksi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai kontrak yang baru ditandatangani” ;

- Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 6 alinea ketiga, judex facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) bahwa dari bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut, tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi / Tergugat dengan pihak ke III (tiga), baik tentang bentuk ikatan kontraknya, berapa besar nilai kontraknya dan sampai kapan hubungan hukum itu berlangsung, keterangan saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa waktu Termohon Kasasi / Tergugat teken kontrak dalam satu surat perjanjian dengan PT. Starvision Plus, Termohon Kasasi / Tergugat selaku Pribadi atau mewakili diri sendiri, tidak melalui Contoh Management ;

- Bahwa pertimbangan di atas jelas-jelas telah melanggar Pasal 1338 KUH Perdata cq Pasal 6 perjanjian yang ditandatangani Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga telah terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi / Tergugat / Penggugat Rekonvensi. Namun putusan yang diberikan ternyata menolak gugatan, sehingga telah secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena putusan judex facti telah diberikan secara bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

D. Bahwa judex facti telah mengeluarkan putusannya tanpa memberi pertimbangan yang cukup terhadap memori banding yang diajukan Pemohon Banding (Onvoeldoende Gemotiveerd) ;

- Bahwa setelah membaca pertimbangan maupun putusan judex facti, sepertinya judex facti kurang memahami duduk perkara yang sebenarnya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga kami merasa perlu menjelaskannya agar menjadi terang, sebagai berikut :
 - Pemohon Kasasi / Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen, agency, promotor dan penyaluran model / artis profesional serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lingkup kegiatan bisnis entertainment ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi / Tergugat adalah salah seorang yang telah dididik, dilatih dan dibiayai segala keperluannya untuk layak menjadi artis, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah mengeluarkan dana yang cukup besar ;
- Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, maka Pemohon Kasasi berhak mendapatkan fee sesuai dengan perjanjian kerja sama Artis Contoh Management Artis dengan Nina Sakinah tertanggal 12 September 2001, yang berlaku selama 5 (lima) tahun ;
- Salah satu ketentuan yang diatur yakni, apabila Pihak Pertama (Termohon Kasasi) mengikatkan diri dalam suatu kontrak lain tanpa seizin Pihak Kedua (Pemohon Kasasi), maka Pihak Pertama (Termohon Kasasi) bersedia dikenakan sanksi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai kontrak yang baru ditandatangani ;
- Sesuai dengan bukti-bukti yang ada, baik pengakuan Termohon Kasasi dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Termohon Kasasi telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan pihak lain tanpa seizin Pihak Kedua (sebagaimana juga dipertimbangkan oleh judex facti dalam halaman 6 alinea ke.3 (tiga), sehingga dengan demikian Termohon Kasasi / Tergugat telah melakukan wanprestasi / cidera janji karena telah melanggar Pasal 6 Perjanjian ;
- Akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah menderita kerugian dan sesuai dengan Pasal 6 perjanjian, Termohon Kasasi wajib membayar ganti kerugian sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan tidak cukupnya pertimbangan yang diberikan oleh judex facti terhadap permohonan dan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi, maka putusan judex facti telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K / Sip / 1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang mengharuskan judex facti untuk memberikan pertimbangan, sehingga gugatan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan demi keadilan ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638 K / Sip / 1969 tertanggal 22 Juli 1970 menyatakan putusan harus dibatalkan dan ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi belum menyetorkan sisa honor milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat : BENNY SIMANJUNTAK, SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BENNY SIMANJUNTAK, SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Desember 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Abbas Said, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd.,

ttd./ H. Abbas Said, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,- +
Jumlah..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Pnitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP.040.044.809.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No.2567 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28